

SKIRPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN JASA *MAKE UP ARTIST* YANG DI *BOOKING* UNTUK
AKAD NIKAH MENURUT KUHPERDATA**



OLEH :

DIVANY ALISA
502021187

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN JASA MAKE UP ARTIST YANG DI BOOKING UNTUK
AKAD NIKAH MENURUT KUHPERDATA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Divany Alisa
502021187

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, April 2025

Pembimbing II



Mona Wulandari, S.H., M.H
NBM/NIDN : 862863/020836302

Pembimbing II



Dr. Svamsul., S.H., M.Kn
NBM /NIDN : 1406786/02010117402

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudisthira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN JASA *MAKE UP ARTIST* YANG DI *BOOKING*
UNTUK AKAD NIKAH MENURUT KUHPERDATA**



NAMA : Divany Alisa
NIM : 502021187
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Mona Wulandari, S.H., M.H** ()
2. Dr. Syamsul., S.H., M.Kn ()

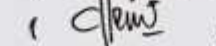
Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn

Anggota :

- 1. Mona Wulandari, S.H., M.H**
2. Desni Respita, S.H., M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : Divany Alisa
NIM : 502021187
PRODI : Ilmu Hukum
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN JASA *MAKE UP ARTIST* YANG DI *BOOKING*
UNTUK AKAD NIKAH MENURUT KUHPERDATA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Mona Wulandari, S.H., M.H
NBM/NIDN : 862863/020836302

Pembimbing II



Dr. Syamsul., S.H., M.Kn
NBM /NIDN : 1406786/02010117402

Mengetahui,
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudisthira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Divany Alisa

NIM : 502021187

Email : divanyalisa@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian jasa *make up artist* yang di *booking* untuk akad nikah menurut KUHPerdara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



Divany Alisa

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah “

(HR.Turmudzi)

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

1. Teruntuk kedua orang tua tersayang, bapak Santoso, SH & ibu Yulidar terima kasih selalu memberi doa & kasih sayang
2. Teruntuk adik-adik, Annisa Mahqdis Allysa & Pintanya Nurillah Allysa terima kasih selalu mau mendengarkan keluh kesah penulis
3. Teruntuk teman-teman kesembilanan, Helsa Bhiantari Alika, Azza Talitha Maesyabani, Kinanti Adietya Putri, Nindi Suhendri, Rizqi Indah Pratiwi, Luluk Nata Aslihah, Keysha Farina, Mirshanti Mutia Khaliza, terima kasih karena selalu ada untuk penulis dari sma
4. Teruntuk R.A Nadia Azzahra, Ilana Nanda Putri, Putri Azro Ullaya, Alda Arafah, Amelia Putri Salsa, terima kasih karena terus saling semangat & saling support dalam proses penulisan skripsi

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Divany Alisa
NIM	: 502021187
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 20 Juli 2003
Status	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Bambang Utoyo Lrg. Sumur Tinggi 3 No. 1525 RT.11 RW.03, Kota Palembang.
No Telp	: -
Email	: divanyalisa@gmail.com
No Hp	: 081389669426
Nama Ayah	: Santoso S.H
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Bambang Utoyo Lrg. Sumur Tinggi 3 No. 1525 RT.11 RW.03, Kota Palembang.
No. Hp	: 081368075099
Nama Ibu	: Yulidar
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Bambang Utoyo Lrg. Sumur Tinggi 3 No. 1525 RT.11 RW.03, Kota Palembang.
No. Hp	: 08980635339
Wali	: -



Riwayat Pendidikan*)

Tk	: TK Dharma Wanita 1 Palembang
SD	: SD Negeri 57 Palembang
SMP	: SMP Aziziah PLUS Palembang
SMA	: Sulthon Aulia Boarding School Bekasi

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli 2021

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA *MAKE UP ARTIST* YANG DI *BOOKING* UNTUK AKAD NIKAH MENURUT KUHPERDATA

DIVANY ALISA

Make Up Artist (MUA) merupakan profesi yang berkembang pesat di industri kecantikan, menyediakan layanan rias wajah untuk berbagai acara, seperti prewedding, pernikahan, wisuda, dan lainnya. Salah satu bentuk permasalahan hukum yang muncul adalah wanprestasi, di mana jasa yang telah dipesan untuk suatu keperluan digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis mengenai wanprestasi dalam perjanjian jasa *Make Up Artist* yang telah dipesan untuk sesi foto *prewedding* tetapi digunakan untuk akad nikah, berdasarkan ketentuan dalam KUHPERDATA. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kasus yang relevan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan kesimpulan hukum yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPERDATA, yang menyatakan apabila seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, maka ia dianggap telah melakukan wanprestasi. Pihak yang dirugikan wajib mengganti kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian yang telah disepakati. Maka penting bagi kedua belah pihak dalam perjanjian untuk memastikan bahwa semua kewajiban dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati sesuai dengan kebebasan berkontrak atau perjanjian dalam Pasal 1338 KUHPERDATA. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak *Make Up Artist* meliputi negosiasi, mediasi, hingga penyelesaian sengketa di pengadilan apabila tidak tercapai kesepakatan. Oleh karena itu, untuk menghindari wanprestasi dalam perjanjian jasa *Make Up Artist*, disarankan agar perjanjian disusun secara lebih rinci dan eksplisit mengenai ruang lingkup layanan serta konsekuensi hukum jika terjadi perubahan kesepakatan. Selain itu, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi lebih disarankan guna menghindari proses litigasi yang panjang dan mengurangi beban biaya hukum bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Jasa, *Make Up Artist*

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF DEFECTS IN MAKE UP ARTIST SERVICES AGREEMENTS WHICH ARE BOOKED FOR MARRIAGE CONTRACTS ACCORDING TO THE CIVIL CODE

DIVANY ALISA

A Make-Up Artist (MUA) is a fast-growing profession in the beauty industry, offering makeup services for various events like pre-weddings, weddings, graduations, and more. One common legal issue in this field is a breach of contract, where a booked service is used for a different purpose without mutual consent. This study explores the legal aspects of contract breaches in MUA service agreements, specifically when a makeup service booked for a pre-wedding photoshoot is instead used for a wedding ceremony, based on the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The research takes a normative legal approach, analyzing laws, legal doctrines, and relevant cases through a literature review. Primary and secondary data are examined qualitatively to provide a thorough legal conclusion. Findings show that, according to Articles 1238 and 1243 of the Civil Code, if someone fails to fulfill their contractual obligations on time, it is considered a breach of contract. The affected party has the right to claim compensation for any losses caused by the violation of the agreement. Therefore, both parties must ensure that all terms are followed as agreed, in line with the freedom of contract principle under Article 1338 of the Civil Code. To resolve disputes, MUAs can pursue negotiation, mediation, or, if necessary, legal action in court. To prevent contract breaches in MUA services, it is recommended that agreements clearly define the scope of services and legal consequences of any changes. Mediation is also encouraged as a better alternative to lengthy court proceedings, helping both parties save time and legal costs.

Keywords: Breach of Contract, Service Agreement, Make Up Artist

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian jasa make up artist yang di booking untuk akad nikah menurut kuhperdata”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudisthira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH.,M.H., M.Hum selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH.,MH sebagai Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Syamsul, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik;
7. Keluarga tercinta bapak Santoso, SH & ibu Yulidar serta adik-adik Annisa Mahqdis Allysa & Pintanya Nurillah Allysa yang terus memberikan support dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, April 2025
Penulis,



Divany Alisa 502021187

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Konseptual.....	5
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	6
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	11
B. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	16
C. Analisis Yuridis Berdasarkan KUHPPerdata.....	28
BAB III. PEMBAHASAN	
A. Pengaturan mengenai wanprestasi dalam perjanjian jasa menurut KUHPPerdata terkait jasa <i>Make Up Artist</i>	31
B. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh <i>Make Up Artist</i> dalam hal kerugian yang di derita akibat wanprestasi.....	38
BAB IV. KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang khususnya di Indonesia, produk kecantikan merupakan produk yang dibutuhkan untuk mempercantik kulit dan penampilan setiap orang. Perkembangan industri kreatif di Indonesia, khususnya dalam bidang jasa *make up artist* (MUA), telah mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan estetika untuk berbagai acara, termasuk *photoshoot prewedding* dan akad nikah.

Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dokumen hukum yang paling sering digunakan untuk mengatur hubungan antar individu maupun badan hukum. Salah satu jenis perjanjian yang semakin umum ialah perjanjian jasa, termasuk jasa *make up artist*. Jasa *make up artist* menjadi sangat penting untuk berbagai acara, terutama dalam acara pernikahan dan *photoshoot prewedding*, di mana penampilan menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara apa yang telah disepakati dalam perjanjian dengan pelaksanaan di lapangan. Salah satu bentuk ketidaksesuaian tersebut adalah lalai atau tidak melakukan kewajiban (*wanprestasi*), di mana salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang telah disepakati. Menurut Pasal 1328 KUHPerdata, penipuan menjadi salah satu penyebab putusnya kontrak. Dalam berbagai hukum perjanjian, jika suatu kontrak telah memenuhi syarat dan ketentuan, maka kontrak tersebut sah dan dapat dilaksanakan serta dapat

dilaksanakan sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.¹

Sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan kedua belah pihak yaitu pernyataan kehendak antara pemangku kepentingan.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Adanya Objek Perjanjian

Terdapat objek dari perjanjian atau hal yang diperjanjikan di dalam perjanjian.

d. Adanya Causa yang Halal

Perjanjian ini harus berdasarkan dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam konteks jasa *make up artist*, wanprestasi dapat terjadi, misalnya, ketika seorang klien mem-*booking make up artist* untuk *photoshoot prewedding* namun kemudian menggunakan jasanya untuk keperluan yang berbeda, yaitu akad nikah, tanpa persetujuan atau penyesuaian terhadap perjanjian awal. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai bagaimana wanprestasi tersebut ditinjau dari perspektif hukum perdata, khususnya menurut KUHPerdara.

¹ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, 2019, hlm. 59.

Peristiwa tersebut dapat menjadi permasalahan hukum karena terdapat pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat. Jika tidak melaksanakan kesepakatan, sanksinya disebutkan dalam pasal 1243 KUHPerdara. Keterangan di bawah ini akan dijelaskan pada keempat bentuk sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum. Bentuk awal sanksi adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga.²

Penelitian ini dilakukan guna untuk memberikan tinjauan yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian jasa *make up artist* yang di-*booking* untuk *photoshoot prewedding* tetapi digunakan untuk akad nikah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam kaitannya dengan hukum perdata di Indonesia, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa di masa mendatang,

Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi relevan untuk diteliti karena memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi para pemangku kepentingan dalam perjanjian. Satu pihak yang merasa kehilangan haknya berhak menuntut ganti rugi atau pemenuhan prestasi. Pihak lain yang melakukan wanprestasi mungkin memiliki alasan tertentu atau pembelaan yang dapat dipertimbangkan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, latar belakang ini menjadi dasar penting untuk mengidentifikasi masalah, menentukan ruang lingkup penelitian, serta mengarahkan penelitian ini untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum kontrak jasa, khususnya dalam penelitian ini yang berjudul “Tinjauan

² Nur Azza Morlin Iwanti and Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku,” *The Juris* 6, no. 2 (2022): hlm. 347, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

Yuridis Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa *Make Up Artist* Yang di *Booking* untuk *Photoshoot Prewedding* tetapi Digunakan untuk Akad Nikah Menurut KUHPerdata”, serta memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan solusi dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditentukanlah perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain :

1. Apakah pengaturan mengenai wanprestasi dalam perjanjian jasa menurut KUHPerdata terkait jasa *Make Up Artist*?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh *Make Up Artist* dalam hal kerugian yang di derita akibat wanprestasi?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti dan dari uraian latar belakang di atas maka ruang lingkup penelitian ini menitikberatkan pada kajian wanprestasi terhadap suatu perjanjian jasa *make up artist* yang di-*booking* untuk *photoshoot prewedding*, namun digunakan untuk akad nikah, berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata. Penelitian ini fokus pada analisis kontrak antara *make up artist* dan klien, serta konsekuensi hukum jika terjadi penyimpangan dari kesepakatan awal.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini, antara lain :

1. Menganalisis aspek yuridis terkait wanprestasi dalam perjanjian jasa *make up artist*.
2. Untuk menjelaskan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara yang berkaitan dengan perjanjian jasa dan wanprestasi.
3. Untuk memberikan rekomendasi bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian jasa *make up artist* agar dapat meminimalisir resiko wanprestasi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini mencakup topik serta pembahasan yang akan dianalisis. Pada bagian ini, disajikan definisi istilah dan konsep yang berkaitan dengan judul skripsi :

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan suatu analisis atau kajian mengenai suatu permasalahan dengan berpedoman pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tinjauan yuridis juga meliputi telaah yang mendalam, pemeriksaan untuk memahami, serta pandangan atau pendapat yang diperoleh setelah dilakukan penelitian dan pengkajian, yang berhubungan dengan hukum atau dilihat dari perspektif hukum.³

2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah dalam hukum perdata yang berarti ingkar janji (gagal memenuhi janji), sesuai Wanprestasi dalam hukum perdata merujuk pada pelanggaran janji atau kegagalan memenuhi kewajiban sebagaimana

³ Widihartati Setiasih, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan Uu No 11 Tahun 2012*, 2014, hlm. 11.

diatur dalam Buku ke III BW.⁴ Istilah ini menggambarkan situasi di mana debitur tidak dapat melaksanakan prestasi yang telah disepakati akibat kelalaian atau kesalahannya sendiri, tanpa adanya keadaan yang memaksa.⁵

3. Pengertian Perjanjian Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara yaitu : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Setelah meninjau berbagai studi sebelumnya, berikut ialah beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	PENELITI	JUDUL	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
1	Kristiane Paendong, Herts Taunauman g (2022).	Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum	Bagaimanakah wanprestasi dalam perikatan ditinjau dari Hukum Perdata?	1. Wanprestasi ialah tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau kelalaian debitur dimana tidak memenuhi apa

⁴ Yahman, *KARAKTERISTIK WANPRESTASI & TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG LAHIR DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL* (PRENAMEDIA GRUP, 2014), hlm. 23, http://eprints.ubhara.ac.id/1437/1/Buku_Karakteristik_Wanprestasi_dan_Penipuan-1-299.pdf.

⁵ Dermina Dsalimunthe, “*Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*,” *Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017): hlm. 13.

		Perdata		yang telah diperjanjikan, atau melakukan hal yang tidak patut dilakukan. 2. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya suatu kewajiban karena kelalaian debitur, baik disengaja maupun lalai.
2	Nur Azza Morlin Iwanti, Taun (2022).	Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-undang yang Berlaku	Bagaimanakah akibat hukum dari wanprestasi serta upaya hukum wanprestasi berdasarkan undang-undang yang berlaku?	1. Jika kontrak dilanggar, ditemukan hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata. Bentuk hukuman yang pertama ialah ganti rugi.

				Ganti rugi mengandung tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. 2. Jika terjadi pelanggaran kontrak, satu-satunya solusi ialah melakukan teguran pada tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan tujuan untuk koordinasi dengan organisasi yang mempunyai kewajiban mengenai kewajiban yang harus dipenuhi.
--	--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti dari sudut pandang hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memperoleh sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa *Make Up Artist* yang di *Booking* untuk *Photoshoot Prewedding* tetapi Digunakan untuk Akad Nikah Menurut KUHPdata.

2. Jenis data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, ialah data primer dan data sekunder. Data tersebut mencakup informasi yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti dari para pemangku kepentingan.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian perpustakaan, ialah suatu Metode pengumpulan data dilakukan dengan meninjau buku, artikel, catatan, serta berbagai laporan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁶

⁶ Milya Sari, "NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," 2020, hlm. 43.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan lalu diambil suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ada 4 bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Di bab I penelitian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan uraian sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang, tinjauan umum yuridis, tinjauan umum perjanjian, dan tinjauan umum wanprestasi.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III ini membahas mengenai hasil penelitian secara spesifik, tentang pengaturan wanprestasi dalam perjanjian jasa menurut KUHPerdara terkait jasa *Make Up Artist* dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh *Make Up Artist* dalam hal kerugian yang di derita akibat wanprestasi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjadi akhir dari pembahasan skripsi, dimana berisi inti laporan serta beberapa masukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Lucky Omega Hasan. *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil Dan Immateriil Dalam Kasus Kasus Perdata*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.
- Lukman Santoso Az. *Aspek Hukum Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, 2019.
- Marthalena Pohan. *Wanprestasi*. No. 3 Tahun.1989.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata. CV Nata Karya*. Vol. 3, 2017.
- Sanusi, H. S. *Perjanjian Dan Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005. “Macam-Macam Perjanjian,” 2016, 1–23.
- Yahman. *KARAKTERISTIK WANPRESTASI & TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG LAHIR DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL*. PRENAMEDIA GRUP, 2014. [http://eprints.ubhara.ac.id/1437/1/Buku Karakteristik Wanprestasi dan Penipuan-1-299.pdf](http://eprints.ubhara.ac.id/1437/1/Buku_Karakteristik_Wanprestasi_dan_Penipuan-1-299.pdf).

UNDANG- UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

JURNAL

- Adati, Medika Andarika. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018): 5–15.
- Alwi, Lala. “Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerjasama (Bagi Hasil) Kajian KUHPperdata.” Universitas Pattimura, 2023.
- Dr. Lucky Omega Hasan, S.H., M.H. *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil Dan Immateriil Dalam Kasus Kasus Perdata*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.

- Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017): 16.
- Fajar, Reza Al, and Ashar Sinilele. "Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 1 (2020): 52–56. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i1.13271>.
- Fika Asharina Karkham. "Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Dibawah Tangan," 2016, 10–26.
- Frisyudha, Aryabang Bang, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Komang Arini Styawati. "Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 344–49. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3253.344-349>.
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 2.
- Joe, Alvin. "Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pekerja Atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Masa Pandemi (Studi PT. Multimas Nabati Asahan)," 2022.
- Khairandy, Ridwan. "Tinjauan Teoritis Terhadap Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Nasional." *FH UII Press* 2 (2019): 26–46.
- Nur Azza Morlin Iwanti, and Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *The Juris* 6, no. 2 (2022): 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.
- Paendong, Kristiane, and Herts Taunaumang. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Yuridis*, 2019, 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.
- Salsabila, Syahira, Titin Supiani, and Sitti Nursetiawati. "ANALISIS MAKEUP ARTIST DALAM PERKEMBANGAN BEAUTY INDUSTRY PADA ALUMNI D3 TATA RIAS Pendahuluan Landasan Teori" 02, no. 05 (2024): 781–813.
- Sari, Milya. "NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," 2020, 41–53.
- Setiasih, Widihartati. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan Uu No 11 Tahun 2012*, 2014.
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam

Pelaksanaan Perjanjian.” *Jurnal Mitra Management*, 2020, 56. file:///C:/Users/user/Downloads/534-1001-1-SM-1.pdf.

Taufik Hidayat Lubis. “Hukum Perjanjian Di Indonesia, PT.” *Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022): 177–90.

WEB INTERNET

AriantiK. “Makeup Artist, Salah Satu Bisnis Jasa Yang Keuntungannya Menjanjikan.” youtap, n.d. <https://www.youtap.id/blog/makeup-artist-bisnis-jasa>.

Heylaw Edu. “Mengenal Konsep Ganti Rugi Dalam Perkara Perdata,” 2023. <https://heylaw.id/blog/mengenal-konsep-ganti-rugi-dalam-perkara-perdata>.

HUKUMONLINE.COM. “Pengertian Wanprestasi, Akibat, Dan Penyelesaiannya,” 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=3>.

Krisnawati, Elisabeth Sangayu Puthu. “Mengenal Proses Mediasi Pada Hukum Acara Perdata.” KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpangkalanbun/baca-artikel/16994/Mengenal-Proses-Mediasi-pada-Hukum-Acara-Perdata.html>.

Renata Christha Auli, S.H. “Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata Tentang Wanprestasi.” HUKUMONLINE.COM, n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>.